

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan social merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia yang didalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan sosial akan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang paling utama dari seluruh Negara didunia, begitu pula Indonesia. Kesejahteraan merupakan cita-cita dari *founding father*, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (Wardani, dkk, 2023).

Menciptakan kesejahteraan sosial tentunya banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh Negara berkembang akan tetapi juga dihadapi oleh Negara-Negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hak dasar. (Rachma, dkk, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini angka kemiskinan di Indonesia secara nasional hingga Maret 2023 sebesar 9,36% atau sebanyak 25,90 juta penduduk Indonesia, angka ini menurun dibandingkan periode sebelumnya yaitu periode September 2023 yaitu sebesar 9,57%. Namun, penurunan angka kemiskinan ini tentunya masih berada di bawah target pemerintah Indonesia,

dimana target kemiskinan pada periode 2020-2024 yaitu 6,5%-75,% (Kemenkeu, 2023).

Kemiskinan tersebar di seluruh wilayah Provinsi, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara, berikut merupakan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2023-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (Persen)	
	2024	2023	2024	2023
Sumatera Utara	642.423	602.999	7,99	8,15
Nias	520.024	485.533	14,89	15,10
Mandailing Natal	519.553	487.436	8,69	8,86
Tapanuli Selatan	512.480	480.834	6,92	7,01
Tapanuli Tengah	527.227	489.760	11,80	11,50
Tapanuli Utara	531.593	499.881	8,21	8,54
Toba Samosir	531.581	496.950	8,07	8,04
Labuhan Batu	556.900	524.240	7,84	7,99
Asahan	454.298	427.293	8,12	8,21
Simalungun	496.959	467.926	7,72	7,87
Dairi	502.924	463.293	7,10	7,47
Karo	656.812	606.244	7,37	7,98
Deli Serdang	508.139	479.509	3,44	3,44
Langkat	507.996	483.543	9,04	9,23
Nias Selatan	406.429	379.929	16,32	16,39
Humbang Hasundutan	487,256	451.625	8,44	8,69
Pakpak Bharat	412.759	384.812	6,87	7,54
Samosir	455.397	425.875	11,63	11,66
Serdang Bedagai	518.209	503.955	6,97	7,44
Batu Bara	591.201	556.529	10,94	11,38
Padang Lawas Utara	502.403	467.457	8,97	8,79
Padang Lawas	483.395	449.217	7,87	7,89
Labuhan Batu Selatan	533.535	486.275	7,73	8,06
Labuhan Batu Utara	607.292	573.783	8,98	9,08
Nias Utara	535.575	501.443	21,50	21,75
Nias Barat	556.919	520.543	22,68	22,81

Kota Sibolga	612.818	568.188	11,39	11,42
Kota Tanjung Balai	592.573	554.065	11,97	12,21
Kota Pematangsiantar	709.992	670.183	7,20	7,24
Kota Tebing Tinggi	665.016	623.531	8,79	9,49
Kota Medan	695.295	651.901	7,94	8
Kota Binjai	577.220	538.638	4,75	4,79
Kota Padangsidempuan	556.024	523.244	6,23	6,85
Kota Gunungsitoli	493.644	459.787	14,72	14,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023)


Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2023-2024 ada yang mengalami peningkatan kemiskinan, salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Langkat, dimana angka kemiskinan pada tahun 2024 masih tinggi yaitu sebanyak 507.996 penduduk masih masuk dalam kategori miskin atau jika dipersentasekan sebanyak 9,04%, angka ini tentunya masih belum masuk dalam kategori pemerintah karena belum berada pada kisaran 6,5%-75, %.

Tentunya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, pemerintah Indonesia berupaya melakukan beberapa cara, salah satunya adalah dengan menerbitkan Program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. PKH merupakan bantuan yang ditujukan kepada keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan (Kementerian Sosial, 2021).

Dasar hukum dan aturan dari pelaksanaan dan penetapan PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan ini yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, jumlah penerima PKH terus mengalami peningkatan secara bertahap, hingga tahun 2020 PKH sudah diterapkan di 34 provinsi yang mencakup 514 Kabu/Kota dan 6.709 Kecamatan. Berikut merupakan jumlah Keluarga penerima PKH pada periode 2017-2020:



Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH pada periode 2017-2020 mengalami fluktuasi, jumlah ini tentunya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2020 jumlah penerima PKH sebanyak 10.000.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah satu wilayah yang juga mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Desa Pelawi Selatan yang berada di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan observasi awal peneliti mendapati

bahwa penerima PKH di Desa Pelawi Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau dapat dikatakan tidak tepat sasaran. Masih didapati masyarakat yang seharusnya berhak menerima akan tetapi tidak mendapatkan PKH.

Selanjutnya berdasarkan observasi awal peneliti juga mendapati bahwa PKH yang diberikan kepada masyarakat di Desa Pelawi Selatan tentunya tidak terbuka, masyarakat kurang mendapatkan informasi dari desa terkait PKH. Masyarakat menilai bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh desa terkait pihak yang menerima PKH, karena ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa penerima PKH di Desa Pelawi Selatan merupakan keluarga atau kerabat dari pengurus desa. Hal ini merupakan salah satu kekecewaan dari masyarakat karena mereka yang merasa berhak menerima justru tidak mendapatkan program manfaat PKH.

Masyarakat Desa Pelawi Selatan yang tidak menerima PKH merasa bahwa mereka lebih berhak menerima PKH dibandingkan keluarga yang menerima PKH karena dalam status ekonomi memang mereka lebih pantas menerima dibandingkan dengan yang menerima PKH sehingga hal ini tentunya menjadi kecemburuan di tengah masyarakat yang jika dibiarkan tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat di Desa Pelawi Selatan.

Sebagaimana dalam aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 seharusnya penerima PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan, akan tetapi di dalam penerapannya didapati di Desa Pelawi Selatan penerima PKH merupakan keluarga yang dapat dikatakan tidak miskin (kaya) karena masih

memiliki penghasilan dan juga ada harta benda seperti sepeda motor ataupun rumah.

Selanjutnya, observasi awal penulis mendapati bahwa ada penerima PKH di Desa Pelawi Selatan merupakan kerabat ataupun kenalan dari orang-orang yang memiliki jabatan ataupun bekerja di bawah naungan pemerintah. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena hal ini akan mencederai program tersebut dimana telah menyalahi aturan yang ada dan dapat dikatakan mengambil hak orang lain yang seharusnya berhak mendapatkannya.

Tentunya PKH harus benar-benar diimplementasikan dengan sebagaimana aturan yang ada, karena implementasi yang baik dari kebijakan tersebut akan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan, sehingga kemiskinan di seluruh Indonesia dapat berkurang dan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera terutama secara sosial.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara Pangkalan Brandan Sumatera Utara?
2. Mengapa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara tidak tepat sasaran?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara Pangkalan Brandan Sumatera Utara pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Hambatan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara tidak tepat sasaran.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara subjektif, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan metodologi yang digunakan penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara .
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait khususnya di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan.
3. Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan pada umumnya dan aspek ilmu Administrasi publik pada khususnya.